



Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Jl. Raden Patah No. 30 KOTA BENGKULU 38216 081295999299

<http://bpkd.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Kendaraan Rubah Bentuk

No. SK :

Persyaratan

1. Tanda Bukti Identitas
2. Asli STNK
3. Asli BPKB
4. Surat Keterangan atau Pernyataan dari Bengkel
5. Kendaraan Bermotor dihadirkan
6. Cek Fisik Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLRI)
2. Penetapan - PNBP (Polri) - PKB, BBNKB (BPKD) - SWDKLLJ (Jasa Raharja)
3. KASIR/BANK - Bayar PNBP dan PKB
4. Cetak SKPD / Notice (BPKD) Cetak STNK dan TNKB (POLRI)
5. Mengisi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Penyerahan STNK, TNKB dan SKPD (POLRI)



Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Jl. Raden Patah No. 30 KOTA BENGKULU 38216 081295999299

<http://bpkd.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Untuk proses layanan Rubah bentuk kendaraan membutuhkan waktu 20 menit dari awal pendaftaran sampai proses penyerahan STNK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif/Biaya menyesuaikan dengan Tipe, Merk, Bentuk, Tahun dan CC kendaraan bermotor yang diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Rubah Bentuk

Pengaduan Layanan

1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Jl. Raden Fatah No 30 Air Sebakul Bengkulu Ruang Informasi dan layanan pengaduan lantai dasar. 2. Kotak Saran dan Pengaduan yang tersedia 3. E-Mail : samsatkota.bengkulu@gmail.com 4. media sosial: IG:samsat_kota_bengkulu1 , FB: samsatkotabengkulu , CP :0812 9599 9299

Ketentuan : 1. Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan ;

2. Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai, misalnya berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Samsat Bengkulu tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.